



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pedanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 22 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 11/Pen.Pid/PH/2021/PN Pky tanggal 22 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) tahun penjara dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah Anak segera ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar Pembinaan pada LPKA Mamuju selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, berat netto 0.0510 gram.
  - 2 (dua) sachet/paket plastic bening.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok SAMPOERNA.
  - 1 (satu) buah jaket berwarna biru tua bertuliskan RBEL ID.
  - 1 (satu) unit handphone 082 194 145 727
  - 1 (satu) unit sepeda motor.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk Pembuktian Perkara an. Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dan juga permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak (selanjutnya disebut anak) bersama sama dengan Masdar Alias Adda Bin Ahmad, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor knalpot bogar, sehingga Saksi James memberhentikan kendaraan tersebut, kemudian Saksi James menyuruh Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan penggeledahan terhadap Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, dan pada jaket yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad tersebut adalah milik Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, sehingga saat itu Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Anak bersama sama dengan Masdar Alias Adda Bin Ahmad, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan mengendarai sepeda motor knalpot bogar, sehingga Saksi James memberhentikan kendaraan tersebut, kemudian Saksi James meyeruh Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan pengeledahan terhadap Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, dan pada jaket yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad tersebut adalah milik Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, sehingga saat itu Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Anak sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak tidak datang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hilal A. Bin Ardi Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Anak sedang kumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Anak untuk membeli narkotika jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak tidak datang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Saksi ke kantor kepolisian;

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Anak, sedang kumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;

- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad yang sedang pergi membeli narkoba jenis sabu di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad tidak datang;

- Bahwa kemudian Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi ke kantor kepolisian;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Anak sedang kumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan meletakkan uang tersebut di atas lantai, kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak tidak datang;

- Bahwa kemudian Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi ke kantor kepolisian;

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu terkait masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, dan Anak sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Anak, Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco mengumpulkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni dengan menggunakan sepeda motor Anak;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin menunggu Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak di halte bus dekat rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian pindah ke tanggul di desa Batu Oge tetapi Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Anak tidak kembali;

- Bahwa kemudian Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sedangkan Saksi, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi dan membawa Saksi ke kantor polisi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu ialah Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Masdar Alias Adda Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anak ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Anak sedang kumpul di rumah nenek Saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan selanjutnya Saksi menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Anak dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak diajak oleh Doni untuk menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad diajak oleh Doni untuk menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan orangtua Anak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang salah dan memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
- 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
- 1 (satu) unit handphone 082194145727;
- 1 (satu) unit sepeda motor;

keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Anak positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama dengan Anak ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sedang kumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Anak untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama Anak dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama dengan Anak kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Anak positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7601022711060067 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tingkat penyidikan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pada tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 WITA dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 ketika tindak pidana dilakukan oleh Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau masih belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak masih tergolong Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tetap diajukan ke sidang Anak", dan oleh karena itu berlaku Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak yang telah berusia diatas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dimintai proses dan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama dengan Anak ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sedang berkumpul di rumah nenek Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Anak dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Anak untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;

Menimbang, bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama Anak dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Anak;

Menimbang, bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad dan selanjutnya Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni dan kemudian Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama dengan Anak kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram yang diperoleh dari Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad mengandung metamfetamina sebagaimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Anak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil bersama-sama mengumpulkan antara Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Anak bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Anak tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Anak yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Anak, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya telah membuktikan bahwa Anak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang Anak dan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil bersama-sama mengumpulkan antara Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat antara Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yaitu merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pembinaan di LPKA Kelas II Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dalam membeli narkotika jenis sabu dari Doni telah memberikan sumbangsih uang yang lebih besar yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibandingkan dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad, Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco yang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak bersama dengan Saksi Masdar Alias Adda Bin Ahmad yang membeli narkotika jenis sabu dari Doni dengan menggunakan sepeda motor milik Anak, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat peran Anak sangat besar memberikan kontribusi dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini agar Anak dapat menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dan juga permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak pada saat putusan ini dibacakan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Selanjutnya ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana minimal tidak dapat diberlakukan atau diterapkan dalam perkara Anak demikian juga pidana denda tidak diberlakukan kepada Anak, dimana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dalam perkara ini dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
2. 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
4. 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
5. 1 (satu) unit handphone 082194145727;
6. 1 (satu) unit sepeda motor;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Masdar Alias Adda Bin Ahmad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masdar Alias Adda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
  - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
  - 1 (satu) unit handphone 082194145727;
  - 1 (satu) unit sepeda motor;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)